

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Studi Perbandingan bentuk Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Asad Shadiq¹, Sukmarenirajab², Riki Zulfiko³

¹) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: asadshadiq21@gmail.com

²) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: sukmarenirajab@gmail.com

³) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia.

Email: rikiabumufid@gmail.com

Corresponding Author: asadshadiq21@gmail.com

Abstract: Murder committed by persons with mental disorders is a common problem in society with various cases and characteristics. The news about this is likely to evoke strong emotions and raise questions about whether to be sanctioned or not. With regard to the crime itself, the view of Islamic law defines a criminal act as an act prohibited by law that comes from Allah, for this violation there is already a provision for punishment that comes from Him. The legal prohibition referred to here is doing something that has been prohibited or by not doing work that is not justified. What can be classified as part of a criminal act in Islam is if the act is only prohibited on the basis of the Shari'a. This must be said, by doing or not doing an act that will result in a punishment that must be based on the Shari'ah which is a crime. Comparison of Islamic law and in the provisions of criminal law against acts in the category of criminal acts, such as acts in the category of murder, which are committed by those who are experiencing mental disorders. Here it will be seen whether the form of Islamic law and the form of criminal law will also be applied to people with mental disorders who have been proven to have committed the crime. The research method used is a normative juridical approach, namely law that focuses on the study of library data as secondary data, in the form of positive law and governing Islamic law. Based on the results of research in positive law criminal offenders who experience mental disorders cannot be punished as well as in Islamic law, however there are slight differences that require criminal offenders who experience mental disorders to pay compensation which is borne by the offender's family.

Keyword: Comparison, Accountability, Positive Law, Islamic Law.

Abstrak: Pembunuhan yang dilakukan oleh yang berstatus sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan permasalahan yang lumrah terjadi di masyarakat dengan bermacam kasus dan karakteristik. Pemberitaan tentang hal tersebut kemungkinan membangkitkan emosi

yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah disanksi ataukah tidak. Berkaitan dengan kejahatan itu sendiri, pandangan dari hukum Islam mengartikan sebuah tindakan kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berasal dari Allah, terhadap pelanggaran tersebut sudah ada ketentuan hukuman yang berasal dari-Nya. Larangan hukum dimaksud disini adalah mengerjakan suatu hal perbuatan-perbuatan yang telah dilarang atau dengan tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak dibenarkan. Hal yang dapat digolongkan yang merupakan bagian dari tindakan kejahatan dalam Islam adalah apabila perbuatan itu hanya dilarang atas dasar syariat. Hal ini harus dapat dikatakan, dengan dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perbuatan yang akan mengakibatkan kepada suatu hukuman yang harus didasarkan pada syari'at yang merupakan sebuah kejahatan. Perbandingan hukum Islam dan dalam ketentuan hukum pidana terhadap perbuatan dalam kategori tindakan kriminal, seperti tindakan dalam kategori pembunuhan, yang diperbuat oleh yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Disini akan terlihat apakah bentuk hukum Islam dan bentuk hukum pidana juga akan diberlakukan pada orang gangguan jiwa yang telah terbukti dalam hal melakukan tindakan kriminal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif dan hukum islam yang mengatur. Berdasarkan hasil penelitian dalam hukum positif pelaku pidana yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum begitu juga dalam hukum islam, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yang mengharuskan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa untuk membayar ganti rugi yang mana di tanggung oleh keluarga pelaku.

Kata Kunci: Perbandingan, Pertanggung Jawaban, Hukum Positif, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, untuk itu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasari oleh hukum konstitusional yang berlaku, pembunuhan oleh orang dengan gangguan jiwa merupakan fenomena yang langka terjadi di masyarakat dengan bermacam kasus dan karakteristik. Pemberitaan tentang hal tersebut kemungkinan membangkitkan emosi yang kuat dan menimbulkan pertanyaan apakah disanksi ataukah tidak. Pemerintah berperan penting dalam menangani kasus ini agar tidak terulang kembali. Salah satu bentuk perlindungan oleh pemerintah yaitu memberikan perlindungan pada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa. Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana akan mengakibatkan pelakunya dapat dikenai pemidanaan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dimana kondisi tersebut juga diatur dan dijelaskan dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.¹

Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: "Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya".

¹ Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 1 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

Dimana diatur lebih lanjut pada pasal 44 (2) KUHP yang berisikan, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.²

Namun tidak semua pelaku tindak pidana dapat dipidana, terdapat pengurangan, penambahan, bahkan pengecualian hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satunya ialah orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain orang yang sedang sakit jiwa dan lemah mental tidak dapat dihukum.³

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-350. Pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan nama *jarimah*. *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu Larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau *ta'zir*. Dengan demikian, *jarimah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu hukum *had*, dan hukum *ta'zir*.

Dilihat menurut pandangan islam terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa. gila merupakan orang yang akalnya rusak atau terganggu sehingga akalnya tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Perbuatan orang gila tidak bisa kita tebak karena orang gila hidup dalam dunia fantasinya. Islam tidak mengenakan kewajiban dalam menjalankan syariat bagi orang gila. Meskipun orang gila terbebas dari menjalankan syariat islam, bukan berarti orang gila yang melakukan pembunuhan dapat terbebas dari hukuman. Hal itu disebabkan karena hukuman balasan (*Jarimah qishas*) merupakan pelanggaran terhadap hak manusia (*adami*). Maksudnya ketika kita melakukan pembunuhan atau penganiayaan, kita telah merebut hak manusia dengan melukai atau merebut nyawanya. Sehingga pelaku pelanggaran hak *adami* tidak akan mendapat ampunan Allah sampai manusia yang menjadi korban memaafkannya. Jadi, *qishas* di sini menjadi hak yang harus didapatkan korban karena penganiayaan atau pembunuhan yang telah pelaku lakukan.⁴

Ada suatu fenomena yang menarik untuk dipelajari yaitu tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang mengidap gangguan jiwa (gila). Sebenarnya bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum pidana terhadap tindak kriminal, seperti pembunuhan, yang dilakukan oleh orang gila. Apakah hukum Islam dan hukum pidana juga akan berlaku bagi orang gila yang terbukti melakukan tindakan kriminal.

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada awal 2016 di Tilatang Kamang, Jorong Giring-giring, Kabupaten Agam, yakni perbuatan kriminal seseorang anak dengan gangguan jiwa yang tega melakukan tindakan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Yang mana perbuatan keji tersebut pelaku lakukan tanpa pikir panjang, sipelaku tega melakukan tindakan keji tersebut dengan menggunakan pisau yang pelaku dapatkan didapur, lalu setelah pelaku melakukan tindakan keji tersebut, kemudian pelaku membakar ibunya. Sipelaku tega melakukan itu dikarenakan pelaku merasa terganggu saat ibunya meminta pelaku untuk pergi shalat jumat. Namun, pelaku melawan dan menolak perintah ibu kandungnya, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal pembunuhan. Peristiwa ini diketahui oleh sang kakak dan suami si korban pada saat sepulang shalat jumat, kemudian sang kakak dan suami korban yang melihat api masih menyala berusaha untuk menyelamatkan

² Penjelasan Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 44 Butir 2 tentang Gangguan Jiwa dan Penyakit Jiwa.

³ Heylawedu, <https://heylawedu.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa>, diakses tanggal 04 Mei 2023, pukul 14:00 WIB.

⁴ Muhammad Wahid Ibnu Saad, Hukum Orang Gila melakukan Pembunuhan dalam Islam, Jurnal, Vol. 1 Nomor 1.

si korban. Namun korban tidak terselamatkan karena sudah hangus terbakar. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian ternyata si pelaku mengidap penyakit gangguan jiwa, yang mana penyakit gangguan jiwa tersebut mengakibatkan tuntutan pidana pada pelaku tidak berlaku. Sehingga pelaku dimasukkan ke dalam tempat rehabilitasi. Oleh sebab itu seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat tentu hal ini menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan, sehingga pemerintah (negara) sebagai pelindung dan pelayan masyarakat menindaklanjuti kejahatan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa di dalam hukum positif, hukum islam dan analisis bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

METODE

Penulisan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat skunder dari perpustakaan.⁵ Pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum.⁶ Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumentasi, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang mengalami Gangguan Jiwa.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, dikarenakan orang-orang yang sakit jiwa atau lemah mental, tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain orang yang sedang sakit jiwa dan lemah mental tidak dapat dihukum.

1. Menurut dalam pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang menyatakan bahwa: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Terdapat kekaburan dalam ketentuan pasal ini, dimana tidak ditentukannya batasan-batasan seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adapun pasal tersebut diartikan sebagai berikut: "Seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya".

2. Menurut dalam pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang menyatakan bahwa: jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

⁵ Ibid.

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 41.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yakni usia 8 tahun.

Apabila anak telah berumur 12 tahun telah bisa dimintai pertanggung jawaban hukum secara pidana dan dijelaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah 12 tahun sebelumnya, usia anak yang dapat diberikan tanggung jawab secara pidana.

Berdasarkan Analisa Penulis, dapat disimpulkan bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa dengan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi pidana karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya dan kurang sempurna akal sehatnya. maka tidak dihukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal 44 ayat 1 dan 2. Dijelaskan pula menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 yang berisi Apabila anak telah berumur 12 tahun telah bisa dimintai pertanggung jawaban hukum secara pidana. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang dilakukan oleh anak yang berusia 16, maka anak ini bisa dimintai pertanggung jawaban hukum. Akan tetapi anak tersebut mengalami gangguan jiwa / tidak berakal sehat Lalu Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan memasukan dia ke dalam rumah sakit jiwa sebagai mengganti pertanggung jawaban selama satu tahun sebagai proses diperiksa dalam waktu percobaan.

Pertanggung jawaban Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang mengalami Gangguan Jiwa.

1. Pengertian Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Salah satu tujuan ditegakan syariat islam (maqashid syariah) adalah menjaga jiwa atau hifzul nafs. Kejahatan terhadap jiwa yang paling tinggi adalah kejahatan membunuh. Pembunuhan merupakan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang tanpa dibenarkan syariat. Oleh karena itu, islam memberi hukuman yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan. Islam menghukum orang yang melakukan pembunuhan dengan hukuman balas (qishas). Artinya pelaku pembunuhan dibalas dengan nyawa atau hukuman mati. Qishas adalah hukuman balas yang setimpal terhadap penganiayaan tubuh dan jiwa. Secara sederhana, qishas mirip dengan pepatah utang nyawa ditukar nyawa, mata ditukar mata, tangan ditukar tangan, kaki ditukar kaki. Contoh seseorang memukul wajah orang lain sampai giginya patah, maka pemukul tersebut dihukum dengan dipukul wajahnya sampai giginya tanggal.

Berikut dalil tentang jarimah qishas terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi;

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

2. Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Gila Dalam Islam.

Sebelum membahas hukumnya, kita harus memahami pandangan islam terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa. Secara sederhana, gila merupakan orang yang akalnya rusak atau terganggu sehingga akalnya tidak dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Perbuatan orang gila tidak bisa kita tebak karena orang gila hidup dalam dunia fantasinya. Hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib yang berbunyi;

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

“Pena catatan amal diangkat dari tiga orang: dari anak kecil sampai dia dewasa, dari orang gila sampai dia waras, dari orang yang tidur sampai ia bangun.” (HR. Bukhari).

Dihukum Islam dijelaskan bagaimana hukum islam mengatur tentang Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Para Ulama :

a) Menurut Ulama hanafiyah

Kaidah yang ditetapkan dalam kasus ini menurut ulama Hanafiyah adalah, "hukuman qishas tidak bisa terbagi-bagi.⁷ Oleh karena itu, seandainya ada dua orang bersama-sama terlibat dalam tindak pembunuhan, salah satunya termasuk orang yang memiliki kelayakan untuk dijatuhi hukuman qishas seandainya ia melakukan sendiri kejahatan itu. Sedangkan yang satunya lagi adalah orang yang tidak bisa dijatuhi hukuman qishas seandainya ia melakukan sendiri kejahatan itu karena ia tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dijatuhi hukuman qishas seperti yang akan dijelaskan di bagian mendatang. Misalnya keterlibatan seorang anak kecil dengan orang yang sudah baligh, keterlibatan orang gila dengan orang yang berakal, keterlibatan pelaku tersalah dengan pelaku sengaja,⁸ atau keterlibatan seorang ayah dengan orang lain dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya, atau keterlibatan suami dengan orang lain dalam kasus pembunuhan terhadap isterinya dan si suami itu sudah memiliki anak dari isteri yang dibunuhnya itu, atau keterlibatan seorang manusia dengan binatang buas atau ular dalam mematikan seorang manusia, seperti ada seseorang dilukai oleh seekor binatang buas atau digigit oleh seekor ular dan ada orang lain yang juga ikut melukai korban tersebut secara sengaja, lalu si korban itu pun mati karenanya, atau ada seseorang melukai dirinya sendiri dan ada orang lain yang juga melukainya, lalu ia mati. Dalam kasus-kasus seperti ini, tidak ada seorang pun yang harus diqishas menurut madzhab Hanafi dan madzhab Hanbali, baik yang memenuhi syarat-syarat kelayakan untuk dikenai hukuman qishas maupun yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena suatu alasan syar'i, sebab di sini terdapat unsur syubhat pada tindakan masing-masing dari kedua pelaku dan hukuman qishas tidak bisa dijatuhkan dengan adanya syubhat, akan tetapi mereka berdua harus menanggung diyatnya dengan ketentuan pelaku yang memiliki kelayakan dan kepatutan (ahliyyah) untuk dikenai hukuman qishas, maka diyatnya dibayarkan dari hartanya sendiri. Sedangkan pelaku yang tidak memiliki kelayakan untuk diqishas seperti pelaku tersalah, maka yang menanggung diyatnya adalah 'aaqilah-nya. Ini adalah menurut ulama Hanafiyah dalam selain kasus keterlibatan seorang ayah, adapun dalam kasus keterlibatan seorang ayah dengan orang lain dalam tindak pembunuhan terhadap anaknya, maka kewajiban diyat mereka berdua diambilkan dari harta mereka berdua sendiri, karena seorang ayah jika ia melakukan sendiri pembunuhan itu, ia berkewajiban membayar diyat dari hartanya sendiri. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanabilah, pelaku anak kecil dan pelaku tersalah berkewajiban membayar separuh diyat dan yang menanggung dan harus membayarnya adalah 'aaqilah masing-masing. Sedangkan separuhnya lagi ditanggung oleh pelaku yang sudah baligh dan pelaku sengaja dan itu dibayar dari harta mereka berdua sendiri. Dalam kasus keterlibatan seseorang dengan binatang buas dan keterlibatan orang lain dengan seseorang yang melukai dirinya sendiri, maka ada dua versi pendapat mengenai apakah orang tersebut diqishas ataukah tidak. Salah satu versi yang lebih sahih menyatakan, tidak ada qishas atas dirinya, sedangkan versi yang kedua mengatakan sebaliknya. Adapun keterlibatan orang lain dengan seorang ayah dalam kasus pembunuhan terhadap anaknya, maka orang lain itu dikenai hukuman qishas sama seperti jika ia terlibat dengan orang lain bukan dengan si ayah korban.

b) Menurut Ulama Syafi'ah

Ulama Syafi'iyah memiliki bentuk pengklasifikasian yang lain seperti berikut, apabila ada dua orang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pembunuhan terhadap seseorang & salah satunya terkategori pelaku sengaja sedangkan yang satunya lagi

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Jakarta, Gema Insani, 2011, Hlm 576.

⁸ Kitab Nazhariyyah adh-Dhamaan, Hlm, 304.

terkategorikan pelaku tersalah atau pelaku mirip sengaja, maka pelaku sengaja itu tidak dijatuhi hukuman qishas, karena adanya unsur syubhat di dalamnya. Mereka berdua hanya terkena sanksi membayar diyat dengan *cdra* dibagi dua, separuhnya ditanggung oleh si pelaku sengaja dalam bentuk diyat *mughallazhah* (berat) sedangkan separuhnya lagi ditanggung oleh pelaku tersalah atau mirip sengaja dalam bentuk diyat *mukhaffafah* (ringan).⁹ Sedangkan dalam kasus pembunuhan seseorang yang melibatkan dua orang yang salah satunya adalah ayah si korban yang dibunuh itu sendiri, maka orang lain tersebut dijatuhi hukuman qishas [ini sama seperti pendapat ulama Hanabilah di atas], atau kasus pembunuhan yang melibatkan dua orang yang salah satunya adalah si korban sendiri seperti ia melukai dirinya sendiri dan ada orang lain yang juga ikut melukai dirinya lalu ia mati karena dua perlukaan itu, maka orang lain itu juga dijatuhi hukuman qishas. Begitu juga, ancaman hukuman qishas diterapkan terhadap pelaku yang terlibat dengan seseorang yang melakukan pembelaan diri melawan (*sha'il*).

c) Menurut Ulama Azhhar

Kecil yang sudah *mumayyiz* atau orang gila, serta terhadap pelaku yang terlibat dengan pelaku berupa binatang buas atau ular yang biasanya mematikan. Ini karena adanya tindak kejahatan yang ia lakukan yaitu pembunuhan sengaja. Adapun mengapa ancaman hukuman qishas tidak diterapkan terhadap pelaku yang kedua [yaitu orang yang melakukan pembelaan diri melawan penjahat yang berniat jahat terhadap dirinya, hartanya atau kehormatannya, pelaku anak kecil yang *mumayyiz*, dan pelaku orang gila], itu karena adanya uzur atau alasan yang hanya khusus untuk diri pelaku yang kedua itu, sehingga uzur atau alasan itu tidak bisa "menular" kepada dirinya, makanya ia tetap terkena ancaman hukuman qishas sebagai balasan atas tindakannya. Berdasarkan pendapat yang *azhhar* menurut ulama Syafi'iah, barangsiapa melemparkan seseorang ke dalam air yang menenggelamkan seperti laut misalnya lalu orang itu ditelan oleh ikan paus, pelaku pelemparan itu diancam dengan hukuman qishas, karena kejadian itu adalah disebabkan olehnya. Adapun jika airnya tidak menenggelamkan, tidak ada ancaman qishas terhadapnya.¹⁰

d) Menurut Ulama Malikiyah

Pembunuhan yang melibatkan dua orang pelaku, salah satunya terkategorikan pelaku sengaja dan yang satunya lagi terkategorikan pelaku tersalah, atau salah satunya adalah orang yang sudah berstatus mukallaf yang terkategorikan pelaku sengaja dan yang satunya lagi tidak berstatus mukallaf seperti anak kecil atau orang gila, maka apabila mereka berdua memang telah berkomplot (*tamaalu'*) untuk membunuh korban, maka pelaku yang terkategorikan pelaku sengaja itu terancam hukuman qishas. Sedangkan pelaku yang terkategorikan pelaku tersalah atau pelaku yang tidak berstatus mukallaf yaitu anak kecil atau orang gila, maka terkena ancaman kewajiban membayar separuh diyat dan yang bertanggung jawab untuk membayarnya adalah *'aaqilah*-nya, karena kesengajaan anak kecil adalah sama seperti kesalahannya [ketidaksengajaannya). Hal ini demi menciptakan kemaslahatan dan melindungi darah. fadi, masing-masing dari kedua pelaku itu dianggap seakan-akan melakukan kejahatan pembunuhan itu sendiri-sendiri.¹¹

Berdasarkan Analisa Penulis, dalam menurut hukum islam dimana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sehat akalnya tidak terkena *qishas* (hukuman yang setimpal), bukan berarti dia bebas dari hukum tetapi diberlakukan lah padanya *diyat* (ganti rugi).dimana diyat ini di bebaskan kepada pihak keluarga si pelaku sebagai ganti pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku.

⁹ Ibid.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Jakarta, Gema Insani, 2011, Hlm 578.

¹¹ Ibid, hlm 389,405.

Analisis Perbandingan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa alasan penghapusan pidana yang terdiri dari alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda adalah pembelaan terpaksa atau noodweer, sedangkan alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat perbuatan pelaku tersebut tidak dapat dipidana. Perbuatan pelaku tersebut termasuk kedalam alasan pembeda karena orang yang mengalami gangguan jiwa tindak pidana pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi pidana karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya dan kurang sempurna akal sehatnya (tidak cakap hukum). Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal 44 ayat 1 dan 2. Dijelaskan pula menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1997 yang berisi Apabila anak telah berumur 12 tahun telah bisa dimintai pertanggung jawaban hukum secara pidana. Jika dikaitkan dengan contoh kasus yang dilakukan oleh anak yang berusia 16, maka anak ini bisa dimintai pertanggung jawaban hukum. Akan tetapi anak tersebut mengalami gangguan jiwa / tidak berakal sehat. lalu Hakim mempunyai wewenang untuk memerintahkan memasukan dia ke dalam rumah sakit jiwa sebagai pengganti pertanggung jawaban selama satu tahun sebagai proses pemeriksaan dalam waktu percobaan.

Sedangkan menurut hukum islam *qishas* (hukuman yang setimpal) diberlakukan kepada orang yang telah baliq dan berakal, namun di dalam kasus ini sipelaku sudah baliq akan tetapi tidak sempurna akalnya atau mengidap penyakit gangguan jiwa. Maka dari itu di dalam hukum pidana islam di berlakukannya *diyat* (ganti rugi). Dimana *diyat* tersebut di bebaskan kepada pihak keluarga pelaku tindak pidana, yang ditujukan untuk ganti rugi atas perbuatan yang telah disebabkan oleh pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam gangguan jiwa.

Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
Hukuman	Hukuman
Tidak dapat dihukum karena dianggap tidak cakap hukum atau berbuat, sebagaimana diatur dalam pasal 44 butir 1 dan 2 KUHP.	Tidak dapat dihukum karena belum baliq dan berakal akan tetapi bukan berarti bebas dari hukuman, maka dari itu sebagai pengganti hukuman atas perlakuannya maka dari itu di berikanlah <i>diyat</i> atau ganti rugi yang di tanggung oleh pihak keluarga pelaku.

Berdasarkan analisis penulis tindak pidana positif orang yang mengalami gangguan jiwa dengan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi pidana karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya dan kurang sempurna akal sehatnya. maka tidak dihukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal 44 ayat 1 dan 2. Sedangkan menurut Hukum tindak pidana islam, pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sehat akalnya tidak terkena *qishas* (hukuman yang setimpal).bukan berarti dia bebas dari hukum tetapi diberlakukan lah padanya *diyat* (ganti rugi). dimana *diyat* ini di bebaskan kepada pihak keluarga si pelaku sebagai ganti pertanggung jawaban.

KESIMPULAN

Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa menurut hukum positif dan hukum islam. Bahwa orang yang mengalami gangguan jiwa dengan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan tidak dapat dikenai sanksi pidana karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya dan kurang sempurna akal sehatnya. maka tidak dihukum sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal 44

ayat 1 dan 2. Sedangkan menurut hukum islam dimana pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa atau tidak sehat akalnya tidak terkena qishas (hukuman yang setimpal), bukan berarti dia bebas dari hukum tetapi diberlakukan lah padanya diyat (ganti rugi). dimana diyat ini di bebaskan kepada pihak keluarga si pelaku sebagai ganti pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan yang menalami gangguan jiwa di dalam hukum positif dan hukum islam sama sama tidak dapat di hukum akan tetapi dalam hukum islam si pelaku tetap membayar ganti rugi (diyat) yang di tanggung oleh pihak keluarga.

REFERENSI

- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7, Wahbah Az-Zuhaili, Jakarta 2010.
Kitab Nazhariyyah adh-Dhamaan.
Mughnil Muhtaaj, Juz 4, Hlm, 20, Al- Muhadzdzab, Juz 2.
Bidaayatul Mujtahid, Juz 2.
Muhammad Wahid Ibnu Saad, Hukum Orang Gila melakukan Pembunuhan dalam Islam, Jurnal, Vol. 1 Nomor 1.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Heylawedu, <https://heylawedu.id/blog/hukum-pidana-bagi-pelaku-dengan-gangguan-jiwa>.